

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Maka, bisa dikatakan semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam suatu pemilihan umum akan berbanding lurus dengan tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum yang cukup tinggi, yaitu sebesar 82,97 persen pada Pemilukada 2008 dan sebesar 78 persen pada Pemilukada 2013. Dengan perolehan tersebut menjadikan kabupaten Sumedang menduduki urutan kedua di Jawa Barat sebagai wilayah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena disaat wilayah lain mendapat kesulitan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, kabupaten Sumedang masih bisa mempertahankan tingkat partisipasi politik masyarakat ini. Untuk meneliti hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengadakan suatu kajian mengenai upaya upaya yang dilakukan oleh KPU Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

Dalam tataran konsep demokrasi merupakan suatu paham yang menghendaki kekuasaan berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln (dalam Cecep darmawan, 2008, hlm. 123) menjelaskan bahwa ‘demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh

**Reka Kharisma Pratama, 2014**

*PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rakyat, dan untuk rakyat'. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka masyarakat memegang kedaulatan penuh dalam suatu tata kelola pemerintahan, baik itu mengenai pembagian kekuasaan serta kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam suatu negara demokrasi mutlak diperlukan.

Pemilihan umum adalah hal yang tak terpisahkan dari suatu negara demokrasi. Dimana masyarakat secara bebas dapat memilih pemimpinnya melalui sumbangan suara yang diberikan pada seorang calon. Di Indonesia pada khususnya hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 (1) UU no.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berbunyi: "1.Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemilu juga seringkali dijadikan dasar indikator tingkat partisipasi politik masyarakat pada suatu negara, mengingat menurut pandangan Gabriel A. Almond (dalam Damsar, 2012, hlm. 186) menyatakan bahwa 'memberikan suara merupakan salah satu bentuk konvensional partisipasi politik dalam tataran demokrasi modern'.

Cecep darmawan (2008, hlm. 151) menyebutkan bahwa "Partisipasi warga masyarakat dalam proses kebijakan merupakan cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim". Maka berdasarkan pada pernyataan tersebut, dapat dikatakan partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam urusan kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki tingkat

partisipasi politik masyarakat yang rendah pada umumnya hal ini menunjukkan bahwa rakyat kurang berminat terhadap masalah-masalah kenegaraan.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tentunya mengadopsi hal tersebut. Sebagai negara demokrasi Indonesia terhitung telah melakukan sepuluh kali pemilihan umum (pemilu) secara berkala atau regular, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1998, 2004, dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif dan pemilihan calon presiden serta wakil presiden (pilpres). Pada pemilu tahun 1999, Indonesia mendapat pujian dari dunia internasional dan dianggap telah berhasil melakukan lompatan demokrasi, hal ini dikarenakan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 1999 mencapai angka standar demokrasi global yaitu dengan tingkat partisipasi politik sebesar 92,7 persen.

Di provinsi Jawa Barat, tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di sejumlah daerah di provinsi masih rendah hanya 61,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam Pemilukada masih sangat minim dan dibutuhkan kerja keras berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini misalnya Komisi Pemilihan Umum ataupun partai politik untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam Pemilu. Di kabupaten sumedang sendiri menurut penuturan ibu Nina selaku ketua divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Sumedang, menyebutkan bahwa “tingkat partisipasi masyarakat sumedang dalam Pemilukada pada tahun 2008 berkisar pada angka 82,97 persen”. Hal ini tidak lepas dari peranan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam melakukan sosialisasi mengenai Pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat Kab.Sumedang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk mengurus pemilihan umum di Indonesia baik itu pemilihan legislative, presiden, serta kepala daerah merupakan wewenang dari lembaga ini.

Dalam hal ini sukses atau tidak pemilihan umum di Indonesia turut pula dipengaruhi

**Reka Kharisma Pratama, 2014**

*PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

oleh kinerja dari komisi pemilihan umum itu sendiri. Maka dari itu, komisi pemilihan umum juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang no. 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.

Sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada masyarakat luas ini bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi ini juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan dari sosialisasi ini akan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Namun, realita di masyarakat pada umumnya, banyak hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Menurut Ibu Nina selaku ketua divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat memaparkan bahwa “keragaman tingkat pendidikan serta latar belakang pekerjaan masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Tingginya intensitas kesibukan pekerjaan yang dialami oleh masyarakat, seringkali menurunkan minat untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak suaranya”. Beliau menambahkan bahwa “skeptisme masyarakat terhadap pemilihan umum juga bisa dipengaruhi karena minimnya akses informasi serta kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum”.

Selain daripada itu, dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diakui masih sangat sulit untuk mencapai partisipasi politik yang berkualitas yang terciptanya dari pemilih yang cerdas. Masyarakat yang memiliki hak pilih masih sulit untuk memilih yang dilandasi dengan nalar yang benar, hal ini juga dipengaruhi oleh maraknya fenomena politik uang (*money politics*), intervensi kekuasaan, serta premanisme dan terorisme.

Fenomena politik uang yang seringkali dilakukan oleh para oknum kandidat peserta pemilu ini tentu saja mencederai jalannya demokrasi yang menjadi landasan dalam Pemilu. Intervensi kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa kelompok seringkali

**Reka Kharisma Pratama, 2014**

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

digunakan untuk memaksakan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada salah satu kandidat tertentu. Jauh daripada itu kampanye-kampanye yang bersifat keras serta agresif pun tak jarang terjadi di masyarakat, perilaku premanisme yang menyebarkan terror serta membuat isu yang menjatuhkan kandidat lain juga bisa membutakan nalar masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.

Perilaku-perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya diperlukan peranan yang serius dari pihak yang berwenang dalam hal ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu, tentunya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab untuk melindungi hak pilih masyarakat dengan cara melakukan langkah *preventif* melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui sosialisasi pemilu.

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun.

Usaha untuk mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mampu mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas. Begitu pula dalam hal menggunakan hak pilih, seorang warga negara yang baik sudah seharusnya bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan berdasarkan nalar serta hati nuraninya.

Bedasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Yang Berkualitas.”

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka masalah pokok yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas ?”

Mengingat begitu luas dan kompleksnya rumusan masalah tersebut, maka secara khusus dirumuskan menjadi sub-sub masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kab. Sumedang ?
3. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas ?
4. Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas ?
5. Solusi apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam mengatasi hambatan tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

## **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki pula tujuan khusus yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi :

- a. Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- b. Faktor yang menghambat masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas.
- c. Pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.
- d. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.
- e. Solusi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan. Selain itu setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

### **2. Manfaat dari Segi Kebijakan**

Melalui penelitian yang mengkaji mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas ini diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga Komisi

Pemilihan Umum agar bisa memperoleh informasi menyeluruh mengenai pola sosialisasi yang tepat bagi setiap kalangan pemilih dalam Pemilu.

### **3. Manfaat Praktis**

Besar harapan penulis, agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan suatu solusi bagi Komisi Pemilihan Umum daerah lain yang memiliki kesulitan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerahnya, sehingga dapat berimplikasi pula pada kenaikan tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia pada umumnya.

### **4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat untuk mengatasi masalah partisipasi politik masyarakat yang berkualitas dalam Pemilu khususnya di Kabupaten Sumedang dan Indonesia pada umumnya.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Peranan**

Kata peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki definisi “tindakan seseorang di suatu peristiwa”. Menurut Gross, Masson, dan McEachren dalam Artikel Armin Unaaha (<http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi-peran-atau-peranan>) mendefinisikan peranan sebagai “seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.

### **2. Komisi Pemilihan Umum**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pasal 1 menyebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.”

Untuk di wilayah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pasal 1 menjelaskan bahwa “Komisi Pemilihan Umum

**Reka Kharisma Pratama, 2014**

*PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.”

### 3. Meningkatkan

Kata meningkatkan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti “mempertinggi, menaikkan (derajat), memperhebat”.

### 4. Partisipasi Politik

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri dari akar katanya dari bahasa inggris, yaitu kata *part* yang berarti bagian. Jika kata *part* itu dikembangkan menjadi *to participate* maka bermakna turut ambil bagian.

Menurut Damsar (2012, hlm. 179) menyebutkan bahwa:

partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, Negara, konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.

Pengertian mengenai penggabungan dua makna diatas telah memberi gambaran serta pemahaman mengenai cakupan konsep partisipasi politik. Selanjutnya Keith Fauls (dalam Damsar, 2012, hlm. 179) memberikan batasan partisipasi politik sebagai ‘keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan.’ Sedangkan Herbert McClosky (dalam Damsar, 2012, hlm. 180) memberikan batasan partisipasi politik sebagai ‘kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.’

Pembatasan dari McClosky ini menunjukkan bahwa, Pemilu merupakan sarana bagi warga Negara untuk melaksanakan partisipasi politik untuk ikut dalam proses pemilihan penguasa dan proses pembentukan kebijakan umum.

Huntington dan Nelson (dalam Damsar, 2012, hlm. 180) membuat batasan partisipasi politik sebagai ‘kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.’ sedangkan Rush dan Althoff (dalam Damsar, 2012, hlm. 180) memberi batasan partisipasi politik sebagai ‘keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.’

Dari semua definisi yang telah dipaparkan diatas terlihat pengertian dari Rush dan Althoff memiliki makna yang lebih luas serta terkesan mencakup berbagai kegiatan politik. Menurut Surbakti (dalam Cecep Darmawan, 2008, hlm. 150) menerangkan kegiatan politik yang disebut partisipasi politik adalah ‘perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam membuat, melaksanakan, dan menegakan keputusan politik yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam perspektif politik.’ Secara umum Budiarmo (2009, hlm. 367) menjelaskan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.”

Maka berdasarkan semua pernyataan dan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, memberi sumbangan suara dan berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan salah satu cara melaksanakan partisipasi politik.

## 5. Masyarakat

Mengenai konsep masyarakat ini begitu banyak para pakar yang memberikan definisinya mengenai hal ini. Menurut Krech, Crutchfield, dan Ballachey (dalam Ridwan Effendi dan Elly Malihah, 2007, hlm. 44) memberikan definisi masyarakat sebagai ‘kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi, memiliki kegiatan yang terarah pada sejumlah tujuan yang sama serta memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama.’ Selanjutnya, Fair et al (dalam Ridwan Effendi dan Elly Malihah, 2007, hlm. 45) memberikan masyarakat sebagai ‘sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang

**Reka Kharisma Pratama, 2014**

*PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan.’ sedangkan menurut Horton dan Hunt (dalam Ridwan Effendi dan Elly Malihah, 2007, hlm. 45) memberikan definisi masyarakat sebagai ‘sekelompok manusia yang sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal yang menempati suatu kawasan serta memiliki kebudayaan dan memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan’.

Berdasarkan pandangan dan pernyataan yang telah dipaparkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang menempati wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama yang memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri.

## 6. Partisipasi Politik yang Berkualitas

Berdasarkan pandangan Gabriel A. Almond (dalam Damsar, 2012, hlm. 186) menyatakan bahwa ‘memberikan suara merupakan salah satu bentuk konvensional partisipasi politik dalam tataran demokrasi modern’.

Begitu pula dengan pandangan Herbert McClosky (dalam Damsar, 2012, hlm. 180) yang memberikan batasan partisipasi politik sebagai ‘kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.’

Pembatasan dari McClosky ini menunjukkan bahwa, Pemilu merupakan sarana bagi warga Negara untuk melaksanakan partisipasi politik untuk ikut dalam proses pemilihan penguasa dan proses pembentukan kebijakan umum.

Maka dalam hal ini, partisipasi politik masyarakat yang berkualitas dalam konteks pemilu bisa diwujudkan melalui menjadi pemilih yang cerdas.

Menurut M.Surya (<http://www.mediacenterkpujabar.com/2012/12/m-surya-masih-sulit-mencapai-pemilih.html>) ada delapan indikator yang menunjukkan cirri pemilih yang cerdas, beliau menyatakan bahwa:

**Reka Kharisma Pratama, 2014**

*PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Memilih dengan cerdas merupakan memilih dengan tindakan yang berlandaskan 8 ciri, yaitu tindakan memilih dilakukan dengan satu tujuan tertentu secara disadari, dilakukan berdasarkan sudut pandang tertentu, berbasis suatu asumsi tertentu secara disadari, mengarah pada satu langkah pelaksanaan dengan kesiapan, menghadapi konsekuensi tertentu, dilaksanakan dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman, dilakukan dengan menggunakan perkiraan dan pertimbangan yang berbasis nilai-nilai tertentu, menggunakan daya nalar yang baik, sehat dan obyektif, dan semua tindakan dilakukan dalam upaya memperoleh jawaban dari suatu pernyataan tertentu.

## **A. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dibahas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif meneliti kondisi objektif tertentu, penulis sebagai instrument penelitian.

Penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti focus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam. Sehubungan dengan penelitian mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas memang dibutuhkan untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian.

### **b. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dibahas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2009, hlm. 15) mengatakan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *Snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara

induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti focus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas, membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya actual dan konseptual.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

### **a. Observasi**

Danial dan Wasriah (2009, hlm. 77) menyatakan bahwa:

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengamati, dengan melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, mengikuti, segala hal yang terjadi dengan cara mencatat/merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan agar penulis memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peranan seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas yang sulit diperoleh dengan teknik lain.

Melalui observasi ini diharapkan penulis akan mendapatkan fakta-fakta akurat mengenai upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

### **b. Wawancara**

Esterberg (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 72) menyebutkan bahwa ‘Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu'. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini tertuju kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dan Ketua bidang sosialisasi dan partisipaso masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang.

Wawancara ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang mendalam mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

#### c. Dokumentasi

Arikunto (1998, hlm. 236) mengatakan bahwa “metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”.

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari dokumentasi seperti data jumlah pemilih, data jumlah suara, serta foto-foto yang merupakan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang tentunya dapat menjadi bahan rujukan bagi penulis.

#### d. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis secara mendalam dari hasil wawancara dan observasi. Catatan lapangan untuk penelitian ini diperoleh ketika penulis melakukan wawancara dan observasi pada narasumber.

#### e. Studi Literatur

Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai literatur baik berupa buku maupun artikel-artikel dari media massa yang berkaitan dengan upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

### **C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari narasumber di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Menurut Nasution (2003, hlm. 129) berpandangan bahwa:

Tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pendirian bagi semua penelitian, salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang bersifat umum yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dalam pengolahan data dan menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh penulis. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

#### **b. Display Data**

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

### c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data yang terkumpul direduksi, selanjutnya data dianalisa dan diverifikasi.

Melalui tahap-tahap tersebut di atas penulis memperoleh data secara lengkap mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

## **D. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kab.Sumedang, Jawa barat. Lokasi ini dipilih atas dasar tingkat partisipasi politik masyarakat sumedang yang tinggi pada Pemilu pada 2008 yaitu mencapai 82,97 persen, hal ini yang mendorong penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.

### b. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang, Ketua divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang.

## **F. Sistematika Penulisan**

1. Judul
2. Halaman pengesahan

3. Pernyataan tentang keaslian karya ilmiah dan bebas plagiarisme
4. Kata Pengantar
5. Ucapan Terima Kasih
6. Abstrak
7. Daftar Isi
8. Daftar Tabel
9. Daftar Gambar
10. Daftar Lampiran
11. Bab I. Pendahuluan
12. Bab II. Kajian Pustaka
13. Bab III. Metode Penelitian
14. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
15. Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi
16. Daftar Pustaka
17. Daftar Lampiran